

**PENGAKUAN DIRI NARAPIDANA ATAS HASIL
PEMASYARAKATAN SERTA IMPLIKASINYA PADA SIKAP JERA
DAN KEINGINAN RESOSIALISASI**

Bambang Slamet Riyadi
Fakultas Hukum, Universitas Nasional
Bambangsr88@gmail.com

Abstract

This account is made on the ground that in the past, beginning 1964, the goal of rehabilitating or re-educating prisoners were not satisfactorily achieved. The problem statement of the study is to see the extent of success of rehabilitation programmes. The method used in the study is a comparative study by comparing the plan on rehabilitation program and its implementation and its impact on the prisoners' response to the program. The hypothesis that the six variables (rehabilitation program, the jury's decision, the prisoners's religious devoutness, the desire to live normal life, the respect of family life, and self-actualization simultaneously affect perceived success of rehabilitation program; whereas the hypothesis 2 the same six variables above partially affect prisoners recognition of the success of the program.

Key words: prisoners, rehabilitation programs, goal attainment, variables, success of Lembaga Pemasyarakatan

1. Latar Belakang

Secara historis, Dr. Sahardjo, SH, yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, menggelindingkan ide penggantian nama “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (LP), dan “sistem kepenjaraan” menjadi sistem pemasyarakatan. Istilah itu disampaikan Dr. Sahardjo tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar doktor *honoris causa* dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (Wulandari, 2001).

Gagasan Sahardjo, selain telah mulai dipraktekkan di Indonesia, juga menjadi wacana di kalangan akademisi. Muladi dan Barda Nawai Arief (1992), misalnya, mengemukakan tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan

konteks sistem peradilan pidana, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek LP dalam sistem peradilan pidana adalah untuk merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki perilaku tindak pidana. Tujuan jangka menengah, sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana, adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. LP sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Oleh karena itu seperti dikemukakan Wulandari (2001) pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan, terutama antar-narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina, maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Harsono (1995) menunjukkan 10 prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia, yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuh pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan pembimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukkan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemsarakatan.

Namun persoalannya, sejak gagasan LP dan pemasarakatan digelindingkan Sahrado tahun 1963 hingga sekarang, paradigma LP dan pemsarakatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dari beberapa fakta berikut (Wulandari, 2001):

1. Kondisi LP rata-rata kurang memungkinkan, baik dilihat dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun perangkat SDM yang profesional.
2. Persoalan disparitas pidana tetap menjadi “*disturbing issue*” di berbagai sistem peradilan pidana. Keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak dia masuk pintu gerbang lembaga pemasarakatan. Padahal pengalamannya sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi nantinya. Di banyak jenjang pidanaan, sistem hukum lebih cenderung berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*) daripada pada pelaku (*daderstrafeecht*).
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam pembinaan narapidana maupun eks-narapidana. Partisipasi masyarakat diperlukan bukan hanya dalam konteks kerjasama dalam program-program politik kriminal yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*) yang bersifat preventif; tetapi juga dalam bentuk lembaga-lembaga penyantunan terpidana (*prisoner aid society*). Peran masyarakat ini adalah bergerak membantu tugas-tugas LP dalam pembinaan narapidana baik ketika narapidana berada di LP, maupun *after-care* eks narapidana.
4. Reaksi sosial berupa pidana dan pidanaan sebagai sub sistem peradilan pidana, dianggap tidak efektif dan bahkan dipandang dapat meningkatkan “desosialisasi” anggota masyarakat.
5. Konsepsi “pemasarakatan” belum dikembangkan dalam satu model yang antara lain model proteksi (*protection model*) yang menjiwai seluruh jenjang dan bagian sistem peradilan pidana dan mencerminkan berbagai perlindungan terhadap kepentingan yang multi-dimensional,

yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun korban tindak kejahatan, termasuk kepentingan narapidana itu sendiri.

6. Tujuan pemidanaan seperti yang digagas Dr. Sahardjo belum banyak berlaku efektif di Indonesia karena landasan yuridisnya. Oleh karenanya spirit pemidanaan (*the spirit of punishment*) masih lebih banyak dikaitkan dengan “staf modus” daripada falsafah pemidanaan yang bersifat umum. Tujuan pemidanaan yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih belum dimasyarakatkan. Padahal spirit pemidanaan dalam rancangan tersebut cenderung dirumuskan sesuai dengan konsep “pemasyarakatan”. Tujuan pemidanaan tersebut meliputi pencegahan tindak pidana, pemsyarakatan terpidana, penyelesaian konflik yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana dan pembebasan rasa bersalah bagi pelaku tindak pidana.

2. Ontologi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan bahwa upaya pemasyarakatan di kalangan narapidana di Indonesia masih dipertanyakan keberhasilannya. Asumsi pemasyarakatan kurang berhasil adalah dengan masih banyaknya residivis, namun terutama ditandai belum diterimanya resosiliasi eks-narapidana pada masyarakat kita pada umumnya. Kekurangberhasilan program pemasyarakatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (angle), dan salah satunya dari pesepsi naripada itu sendiri.

Dengan telah menerima berbagai program pemasyarakatan selama di Lembaga Pemsyarakatan, baik yang bersifat rehabilitatif, edukatif, maupun korektif; sejauh mana narapidana sendiri merasakan keberhasilan upaya pemasyarakatan tersebut pada dirinya. Sejauhmana keberhasilan program pemasyarakatan itu dirasakan kebnerhasilannya oleh narapidana yang bersangkutan, maka akan tampak juga pada implikasinya. Implikasi tersebut antara lain dalam bentuk efek jera bahwa naripadamua tidak mau mengulangi lagi tindak pidana. Implikasi lain yang penting adalah sejauhmana narapidana tersebut berkeinginan untuk melakukan resosialisasi dan berusaha menjalankan hidup normal di tengah masyarakat setelah narapidana tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai implikasi ini, mengingat naraipdana dalam penelitian ini diasumsikan masih berada dalam masa menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka implikasi

keberhasilan pemasyarakatan tersebut tidak bisa dilihat dari tindakan nyata (*action*) mereka, namun baru merupakan attitude atau persepsi (*perception*) mereka.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan program pemasyarakatan tersebut, maka sejumlah faktor dijadikan sebagai alat ukur; sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana faktor-faktor tersebut secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasyarakatan. Kemudian faktor-faktor tersebut juga secara parsial dapat diketahui sejauhmana pengaruhnya terhadap keberhasilan program pemasyarakatan. Setelah itu, dari sejauhmana keberhasilan program pemasyarakatan tersebut, akan diuji lebih lanjut dengan implikasi pada efek jera narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan pidana; serta sejauhmana keinginan narapidana untuk nantinya melakukan resosialisasi dalam masyarakat setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dari rumusan permasalahan ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana faktor-faktor pelaksanaan pemasyarakatan mempengaruhi keberhasilan program pemasyarakatan?
2. Sejauhmana keberhasilan program pemasyarakatan ini berimplikasi positif pada persepsi narapidana dalam hal efek jera dan keinginan melakukan resosialisasi di masyarakat umum setelah menjadi eks-narapidana?
3. Adakah perbedaan untuk butir (1), (2) tersebut antara narapidana yang menjalani pemasyarakatan?

3. Ontologi Sosial (Kajian Teoritik)

Seperti ditulis Suwanto (2007: 105-106) bertolak dari pandangan Dr. Sahardjo bahwa hukum sebagai pengayoman, kemudian membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pernyataan tersebut disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Dalam Konferensi Dinas Pemasyarakatan tahun 1964 tersebut Presiden Soekarno menyampaikan amanat mengenai arti penting terhadap

pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu mengubah nama “kepenjaraan” menjadi “pemasyarakatan”. Kemudian disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. (Suwanto 2007: 106).

Pada tahun 1976 menteri Kehakiman RI dalam Pembukaan Rapat Kerja Terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Jawa Barat. (Suwanto 2007: 106). Rumusan tersebut adalah prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mencakup 10 prinsip, sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Latar Belakang Penelitian.

Dalam hal struktur sistem pemasyarakatan, G. Suyanto (1984: 15-17) menjelaskan tentang perubahan yang dilakukan adalah bahwa pemasyarakatan berorientasi pada pengayoman dan pembinaan. Berarti dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, dunia narapidana telah memasuki era baru yaitu memperoleh pengayoman dan pembinaan demi pemasyarakatan mereka yang baik. Dengan kata lain, narapidana dan anak didik, harus dibina, dibimbing, serta dituntut menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan ini berlaku, baik untuk pembinaannya di dalam lembaga pemasyarakatan maupun mengenai pembinaannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia sejak tahun 1964 tersebut dengan resosialisasi sebagai tujuannya, tidak terlepas dari bagaimana proses pembinaan narapidana tersebut dilaksanakan. Bachtiar Agus Salim (1985: 188-189) mengungkapkan bahwa proses pemasyarakatan ditinjau dari segi keamanannya (*security*) dibagi menjadi 4 (empat) tahap:

Tahap pertama: Tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini narapidana memperoleh pengawasan ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Tahap pertama ini diawali dengan admisi dan orientasi, paling lama satu bulan, yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan

diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya sangatlah bergantung pada hasil penelitian awal ini, dimana ia harus dibina, dan pendidikan/ pekerjaan apa yang cocok baginya.

Tahap kedua: Tahap *medium security*, sampai batas $\frac{1}{2}$ dari masa pidanayang sebenarnya. Pada tahap ini, pengawasan terhadap narapidana sudah lebih longgar jika dibanding dengan tahap pertama. Narapidana sudah bisa bekerja/ olah raga di luar lembaga pemasarakatan dengan pengawalan petugas pemasarakatan.

Tahap ketiga: Tahap *minimum security*, dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai batas $\frac{2}{3}$ dari masa pidanayang sebenarnya. Pada tahap ini, narapidana sudah bisa diasimilasikan ke luar lembaga pemasarakatan tanpa pengawalan, misalnya beribadah, mengikuti pendidikan dan pelatihan, olah raga, bekerja bersama masyarakat umum di luar lembaga pemasarakatan tanpa pengawalan, hanya sifatnya diawasi dan dibimbing oleh petugas lembaga pemasarakatan. Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan di luar lembaga pemasarakatan misalnya, sebagai karyawan dalam sebuah pabrik, badan pemerintah atau pada perusahaan swasta, sebagai pemangkas rambut, sopir, dan lain-lain yang memungkinkan narapidana untuk berangkat pagi dan pulang di sore harinya di suatu tempat yang tetap dalam rangka bekerja mandiri.

Tahap keempat: Tahap integrasi, dari selesainya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya sampai habis pidananya. Pada tahap ini, apabila sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, seorang narapidana dapat diusulkan/ diberikan lepas bersyarat. Pada tahap integrasi ini, narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat atau keluarganya, namun nanti apabila sudah habis masa lepas bersyaratnya (pidana yang dijalani selama menjalani lepas bersyarat) ia harus kembali ke lembaga pemasarakatan terdekat untuk mengurus dan menyelesaikan surat lepasnya. Status sebagai narapidananya barulah habis setelah mendapat surat lepas tersebut. Apabila dalam tahap keempat ini sulit atau tidak mungkin diberikan bebas bersyarat (karena mungkin persyaratan-persyaratannya sulit didapatkan misalnya surat pernyataan dari si korban dahulu yang berisi tidak keberatan bahwa ia diberi bebas bersyarat) maka ia dapat diberikan cuti menjelang bebas (CMB) yang lamanya sama dengan lamanya (banyaknya) remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Tahap-tahap yang diuraikan di atas hanya berlaku apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di lembaga pemasarakatan

serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila ia berkelakuan tidak baik maka ia tidak akan dapat naik pada tahap berikutnya atau misalnya ia sudah berkelakuan baik dan naik pada tahap berikutnya, misalnya saja ia sudah ada di tahap ketiga, tetapi ia membuat huru-hara, melakukan pemberontakan di dalam lembaga pemasyarakatan, ataupun melarikan diri kemudian tertangkap lagi, maka ia kembali ke tahap pertama (tahap *maximum security*).

Menurut G. Suyanto (1984: 8), hasil sidang suatu dewan yang disebut Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP) sangatlah menentukan seseorang narapidana berkelakuan baik atau tidak baik.

Setelah keluarnya UU No. 12/ 1995, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No. 31/ 1999) dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan, dan
- c. Tahap akhir.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) PP No. 31/ 1999 dijelaskan tentang tahap-tahap pembinaan tersebut. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Bagi narapidana yang dipidana penjara seumur hidup tidak dilakukan pentahapan sebagai mana tersebut di atas.

Menurut Pasal 10 PP No. 31/1999 bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir, meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, kepala lembaga pemasarakatan wajib memperhatikan hasil lintas.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 PP No. 31/ 1999 disebutkan bahwa:

- 1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lembaga pemasarakatan.
- 2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- 3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 12/ 1995 yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem

pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipadukan sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dari penjelasan umum di atas, jelas bahwa fungsi pemidanaan untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Menurut Gatotoh et al. (2011) dalam Waters (2007) dan Kolind (2010), fasilitas pemasyarakatan telah lama mengalami kerancuan antara dua misi utama, yaitu misi melindungi keamanan publik dan misi merehabilitasi para tahanan. Pada awal era 1900an, lembaga pemasyarakatan mulai menggunakan pendekatan perlakuan terhadap narapidana setelah bertahun-tahun lamanya menerapkan dehumanisasi di kondisi penjara yang brutal. Sejak lama petugas lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai “penjaga” yang merefleksikan pendekatan keamanan dan hukuman yang digunakan di penjara-penjara. Gatotoh et al. (2011) dalam Farkas (1995) menegaskan bahwa sebelum tahun 1956, peran petugas lembaga pemasyarakatan sebagai “penjaga” telah didefinisikan secara jelas; untuk mempertahankan keamanan dan keteraturan internal di lembaga pemasyarakatan. Tentu saja istilah “penjaga” yang kemudian berubah menjadi “petugas lembaga pemasyarakatan” ini bisa merefleksikan pengenalan filosofi rehabilitatif ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Beragam penelitian telah menunjukkan bahwa fasilitas lembaga pemasyarakatan di Asia, Amerika, dan Eropa telah mengalami perbaikan dengan cepat sehingga fungsi pemasyarakatan kini bisa menyediakan rehabilitasi bagi para tahanan, konseling pemasyarakatan, dan layanan pengobatan yang tentunya berlawanan dengan pendekatan hukuman (Gatotoh et al. dalam Stohr et al. (1996), Paboojian, Raymond, & Teske (1997), Moon

dan Maxwell (2004), Kolind (2010)). Dalam prosesnya, lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia mengalami beragam tantangan, seperti yang dinyatakan Gatotoh et al. dalam Kolind (2010), bahwa ketersediaan fasilitas rehabilitasi di penjara bagi pecandu narkoba mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir di Eropa baik dari segi volume dan keanekaragaman program pembinaan. Namun, penjara dengan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba ini mengalami beragam masalah akibat adanya suatu ketegangan antara ideologi rehabilitasi dan hukuman. Sementara itu, Gatotoh et al. dalam Moon dan Maxwell (2004) mengindikasikan bahwa tujuan utama lembaga pemasyarakatan di Korea Selatan telah berubah dari sistem penghukuman tahanan yang terang-terangan menjadi sistem rehabilitasi. Program rehabilitasi ini lebih ditekankan pada pendidikan, bimbingan konseling, dan program-program pengobatan lainnya. Perubahan-perubahan ini juga telah mengubah peran para petugas lembaga pemasyarakatan dari peran murni “penjaga tahanan” menjadi peran pelayanan kemanusiaan, dimana para petugas ini diharapkan dapat melaksanakan berbagai program perawatan, pengobatan, pembinaan, dan rehabilitasi. Trend yang sama juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. di Cina (2009). Lembaga pemasyarakatan di Afrika juga mulai melakukan penyisipan pendekatan perubahan perilaku dalam rehabilitasi tahananannya.

Berikut ini adalah sejumlah penelitian terdahulu, termasuk dari luar negeri, baik dari negara maju seperti Amerika Serikat, maupun dari negara berkembang seperti Nigeria, selain dari Indonesia sendiri.

Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti & Judul Penelitian	Penemuan	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Asokhia MO dan Osumah Obaze Agbinluae. (2013)..”Assesment of Rehabilitations Services in Nigerian Prisons in Edo State,” <i>American International Journal of Contemporary Research</i> , Vol. 3, No. 1, January.	Layananan reahabilitasi di Edo State (Nigeria) masih di bawah standar internasional. Sepakbola adalah salah satu aktivitas rekreasi rehabilitasi yang paling disukai. Dibutuhkan layananan rehabilitasi yang lainnya, fasilitas, dan program kesadaran	Persamaan, obyek peneilitain narapidana dan persepsinya. Perbedaan, penelitian tersebut apa yang paling dipilih napi dalam rehabilitasi. Sedangkan penelitian ini lebih melihat persepsi ke tingkah laku napi ke depan.

		reformatif.	
2	Augustine Mwangi Gatotoh, Briston E.E Omulema, dan Dankitt Nassiuma (2011). "Correctional Attitudes: An Impetus for a Paradigm Shift in Inmate Rehabilitation", <i>International Journal of Humanities and Social Science</i> , Vbol. 1, No. 4, April.	Mengubah sikap petugas penjara ke arah sikap yang rehabilitatif dari sekadar petugas biasa; ternyata tidak mudah.	Persamaannya dalam hal tema rehabilitasi. Bedanya penelitian ini lebih melihat sikap petugas, sedangkan penelitian ini lebih melihat persepsi napi.
3	Mark Kellar (2005). "The Rehabilitation Dilemma in Texas County Jails", <i>The Southwest Journal of Criminal Justice</i> , Vol 2, No. 2, 2005.	Program reahabilitasi di Texas pada LP yang lebih besar cenderung lebih baik daripada LP yang lebih kecil. Kualitas rehabilitasi terkait dengan model kontrol kejahatan, serta terkait dengan petugas LP yang karakter setiap lokasi cenderung berbeda.	<i>idem ditto</i>
4	Imran Awan. (2013). "Muslim Prisoners, Radicalization and Rehabilitation in British Prisons," <i>Journal of Muslim Minority Affairs</i> , Vol. 33, No. 3, 271-384.	Arah reahabilitasi untuk narapidana minoritas ini lebih ke arah de-ideologisas dan de-radikaliassi, daripada program rehabilitasi secara umum; karena terkait program anti-teroris.	Persamaan tentang reahabilitasi napi, dalam hal ini napi yang cenderung radikal (teroris). Penelitian tersebut lebih kepada "program" rehabilitasi, sedangkan penelitian ini lebih pada dampak/ hasil rehabilitasi.
5.	Suwarto (2007). "Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di	Ide dan aturan mengenai pembinaan secara individualisasi, belum terlaksana. Selain pemisahan gender (wanita-pria), napi cenderung belum	Lebih kepada pelaksanaan "program" rehabilitasi. Sedangkan penelitian ini lebih kepada penjahat (napi)-nya <i>an sich</i> .

	Lembaga Pemsayarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan)", Disertasi pada Sekolah Pascasarjana FH-USU, Medan.	dipisah-pisahkan berdasarkan karakternya: umur, jenis kejahatan, lamanya pidana yang dijatuhkan.	
--	---	--	--

4. Kebaruan Argumentatif (Kerangka Pemikiran dan Hipotesis)

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan kerangka pemikiran dari peneliti bahwa sebagai program, pemasarakatan adalah program yang relatif ideal dan sesuai dengan kerangka Hak Azasi Manusia (HAM), resolusi PBB, konstiusiti dan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan adalah pada tataran praksis, yang meskipun wacana pemasarakatan tersebut telah menggelinding di Indonesia paling tidak sejak tahun 1964; namun ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini ternyata berlaku juga di negara-negara berkembang lain seperti terlihat dari penelitian terdahulu.


Bertolak dari "kegagalan" pelaksanaan porgram pemasarakatan padahal sudah mulai menggelinding sejak tahun 1964 (atau 40 tahun lalu) inilah, peneliti mengangkat masalah kriminologi ini dari sudut pandang (angle) penjahat/ pelaku kejahatan dalam hal ini narapidana yang memang diasumsikan sebagai sararan yang memperoleh program pemasarakatan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang merpakan intisari dari kajian teori dan penelitian terdahulu inilah, maka peneliti makalah mengajukan hiopotesis penelitian sebagai berikut:

1. **H₁**: Program rehabilitasi, Edukasi, dan Koreksi (X1), Vonis Hakim (X2), Ketaatan Beragama (X3), Hasrat Hidup Normal (X4), Motivasi Kembali ke Keluarga (X5), dan Aktualisasi Diri (X6) secara **bersamaan (simultan)** berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Keberhasilan Program Pemasarakatan (Y);
2. **H₂**: Program rehabilitasi, Edukasi, dan Koreksi (X1), Vonis Hakim (X2), Ketaatan Beragama (X3), Hasrat Hidup Normal (X4), Motivasi Kembali ke Keluarga (X5), dan Aktualisasi Diri (X6) secara **parsial** berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Keberhasilan Program Pemasarakatan (Y);

3. **H₃**: Terdapat perbedaan untuk hipotesis 1 (H₁) dan hipotesis 2 (H₂) antara narapidana yang menjalani pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan.

Gambar *Conceptual Framework*



DAFTAR REFERENSI

- Astuti, Ari. (2011). Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Citizenship*, Vol. 1, No. 1, Juli
- Awan, Imran. (2013). "Muslim Prisoners, Radicalization and Rehabilitation in British Prisons", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 33, No. 3.
- Departemen Kriminologi FISIP-UI. (2010). *Bunga Rampai Kriminologi: Dari Kejahatan & Penyimpangan, Sampai Renungan Teoritis*. Depok: FISIP- UI Press
- Dermawan, Mohammad Kemal. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Dwiatmodjo, Haryanto.2013. Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta).*Perspektif*, Volume XVIII, No. 2.
- Gatotoh, Augustine Mwangi, Briston E.E. Omulema, dan Dankitt Nassiuma. (2011). "Correctional Attitudes: An Impetus for a Paradigm Shift in Inmate Rehabilitation," Vol. 1, No. 4, April.
- Harsono, HC. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Kellar, Mark. (2005). "The Rehabilitation Dilemma in Texas County Jails," *The Southwest Journal of Criminal Justice*, Vol. 2, No. 2
- Klein, Stuart. (1978). Prisoners Rights to Physical and Mental Health Care: A Modern Expansion of the Eight Amanbdement's Cru7ek and Unusual Punishment Clause. *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 7, Issue 1.
- Kuncoro, Mudrajad. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi* (edisi keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN..

- Meliala, Adrinaus (peny).(2011). *Viktimologi: Bunga Rampai Kajian tentang Korban Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- M.O., Asokhia, dan Osumah Obaze Agbonluae. (2013). “Assesment of Rehabilitation Services in Nigerian Prison in Edo State”, *American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 3, No. 1, January.
- Muladi. 1995. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- _____ dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. (2013). *Metode Penelitian Kriminologi*(edisi ketiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*(edisi kedua). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Pizarro, Jesenia, & Vanja M.K. Stenius. (2004).Supermax Prisons: Their Rise, Current Practices, and Effect on Inmates.*The Prison Journal*, Vol. 84, No. 2, June
- Reed, John. (2002). Delivering Psychiatric Crae to Prisoners: Problems andSolutions Advance in Psychiatric Treatment, Vol. 8.
- Ross, Michael, Alison Liebling, Pamela Diamond, William Saylor. tanpa tahun, “Measurement of Prison Social Climate: A Comparison of an Inmate M easure in England and the US,” an article submitted to *Punishment & Society*, manuscript 1152.
- Septian, Farid. (2010). Pelaksanaan Deredikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kleas I Cipinang.*Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. I, Mei
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*(cetakan ketiga). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Supatmi, Mamik Sri, & Herlina Permata Sari.(2007). *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press

Supranto, J. (2008). *Statistik: Teori dan Aplikasi jilid 1* (edisi ketujuh). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Suwarto. (2007). “Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan),” Disertasi pada Sekolah pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Suyanto, G.(1981). *Seluk-Beluk Pemasyarakatan*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman RI.

Wijaya, Rhigetti Kheymal. (2012). “Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan”, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

Wulandari, Sri. tanpa tahun. “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan,” *Serat Acitaya*, jurnal ilmiah, Untag, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3845.

